



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN;
2. Tempat lahir : Sesulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 31 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Aji Gonres Rt. 011 Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pnj tanggal 13 April 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pnj tanggal 13 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pnj



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha YZR berwarna hitam dengan les depan warna pink dengan No.Pol KT 2695 RAU;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah helm merk KYT hitam les merah;
Dikembalikan kepada Saksi RUDIANSYAH Bin SAHDAN (Alm);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN bersama Anak Saksi AZWAR PABEAN Bin YURSAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 22.00 wita dan sekira pukul 23.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di pinggir jalan depan Gereja GPDI BETHEL INDONESIA Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan Jln. Propinsi KM. 26 RT. 006 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, Dengan terang-terangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 21.30 wita, Terdakwa, Anak Saksi AZWAR PABEAN Bin YURSAN dan teman-temannya sedang berkumpul di pinggir jalan di depan Gereja GPDI BETHEL INDONESIA Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya sekira pukul 22.00 wita datang Saksi korban RUDIANSYAH Bin SAHDAN (Alm), Saksi MUHAMMAD MAULANA Bin ABDUL GANI dan teman-temannya, lalu terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi MUHAMMAD MAULANA, kemudian Saksi RUDIANSYAH mencoba meleraikan tetapi Terdakwa langsung menarik baju Saksi RUDIANSYAH dan memukul bagian wajah Saksi RUDIANSYAH dari depan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, dan Anak Saksi AZWAR memukul kepala Saksi RUDIANSYAH dengan menggunakan tangan kanannya dari belakang Saksi RUDIANSYAH sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian datang warga masyarakat dan meleraikan keributan antara Terdakwa dan Anak Saksi AZWAR dengan Saksi RUDIANSYAH, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi AZWAR menuju Kelurahan Waru;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi AZWAR menunggu Saksi RUDIANSYAH di Kelurahan Waru. Kemudian pada saat Saksi RUDIANSYAH yang berboncengan dengan Saksi MUHAMMAD MAULANA melintas di Kelurahan Waru, Terdakwa menghentikan Saksi RUDIANSYAH tetapi Saksi RUDIANSYAH tidak berhenti, lalu Terdakwa, Anak Saksi AZWAR dan teman-temannya mengejar Saksi RUDIANSYAH. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wita sesampainya di pinggir jalan tepatnya di Jl. Propinsi Km. 26 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa menghentikan Saksi RUDIANSYAH, lalu Saksi RUDIANSYAH turun dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi RUDIANSYAH dengan menggunakan tangan kanannya ke bagian wajah Saksi RUDIANSYAH, lalu datang Anak Saksi AZWAR langsung memukul Saksi RUDIANSYAH dengan menggunakan tangan kanannya ke bagian wajah dan kepala Saksi RUDIANSYAH beberapa kali, dan Saksi RUDIANSYAH terjatuh di tanah, lalu Anak Saksi AZWAR melepas helm yang dipergunakan Saksi RUDIANSYAH, lalu Terdakwa menindis Saksi RUDIANSYAH dengan tangan kirinya, lalu Terdakwa berkali-kali memukul wajah Saksi RUDIANSYAH dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Saksi AZWAR langsung menunduk lalu memukul Saksi RUDIANSYAH dengan cara mengayunkan tangan kanan Anak Saksi AZWAR kebagian wajah, kepala serta punggung Saksi RUDIANSYAH beberapa kali, kemudian datang masyarakat sekitar meleraikan kejadian tersebut, lalu Terdakwa dan Anak Saksi AZWAR meninggalkan Saksi RUDIANSYAH dan pergi ke gapura Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 445/06/VER/RM/II/2020 tanggal 02 Februari 2020 atas nama RUDIANSYAH Bin SAHDAN (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SISCA ANDRIANY dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan hasil pemeriksaan : Kepala :

- Bagian yang tertutup rambut : Terdapat dua pembengkakan di kepala bagian belakang dengan diameter masing-masing 1 centimeter;
- Dahi : Terdapat pembengkakan di dahi kiri dengan diameter satu centimeter;
- Mata : Dibawah mata kiri terdapat luka lecet dengan panjang empat centimeter;

Punggung : Pada pinggang sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran empat kali dua centimeter.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada Tn. Rudiansyah Bin Sahdan (Alm) usia dua puluh empat tahun, dan ditemukan beberapa pembengkakan di kepala bagian belakang dan di dahi kiri. Terdapat luka memar dibawah mata kiri dan di pinggang kiri. Pembengkakan dan luka memar diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN bersama Anak Saksi AZWAR PABEAN Bin YURSAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 22.00 wita dan sekira pukul 23.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di pinggir jalan depan Gereja GPDI BETHEL INDONESIA Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan Jln. Propinsi KM. 26 RT. 006 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 21.30 wita, Terdakwa, Anak Saksi AZWAR PABEAN Bin YURSAN dan teman-temannya sedang berkumpul di pinggir jalan di depan Gereja GPDI BETHEL INDONESIA Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya sekira pukul 22.00 wita datang Saksi korban RUDIANSYAH Bin SAHDAN (Alm), Saksi MUHAMMAD MAULANA Bin ABDUL GANI dan teman-temannya, lalu terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi MUHAMMAD MAULANA, kemudian Saksi RUDIANSYAH mencoba melerai tetapi Terdakwa langsung menarik baju Saksi RUDIANSYAH dan memukul bagian wajah Saksi RUDIANSYAH dari depan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, dan Anak Saksi AZWAR memukul kepala Saksi RUDIANSYAH dengan menggunakan tangan kanannya dari belakang Saksi RUDIANSYAH sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian datang warga masyarakat dan melerai keributan antara Terdakwa dan Anak Saksi AZWAR dengan Saksi RUDIANSYAH, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi AZWAR menuju Kelurahan Waru ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi AZWAR menunggu Saksi RUDIANSYAH di Kelurahan Waru. Kemudian pada saat Saksi RUDIANSYAH yang berboncengan dengan Saksi MUHAMAT MAULANA melintas di Kelurahan Waru, Terdakwa menghentikan Saksi RUDIANSYAH tetapi Saksi RUDIANSYAH tidak berhenti, lalu Terdakwa, Anak Saksi AZWAR dan teman-temannya mengejar Saksi RUDIANSYAH. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wita sesampainya di pinggir jalan tepatnya di Jl. Propinsi Km. 26 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa menghentikan Saksi RUDIANSYAH, lalu Saksi RUDIANSYAH turun dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi RUDIANSYAH dengan menggunakan tangan kanannya ke bagian wajah Saksi RUDIANSYAH, lalu datang Anak Saksi AZWAR langsung memukul Saksi RUDIANSYAH dengan menggunakan tangan kanannya ke bagian wajah dan kepala Saksi RUDIANSYAH beberapa kali, dan Saksi RUDIANSYAH terjatuh ditanah, lalu Anak Saksi AZWAR melepas helm yang dipergunakan Saksi RUDIANSYAH, lalu Terdakwa menindis Saksi RUDIANSYAH dengan tangan kirinya, lalu Terdakwa berkali-kali memukul

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah Saksi RUDIANSYAH dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan Anak Saksi AZWAR langsung menunduk lalu memukul Saksi RUDIANSYAH dengan cara mengayunkan tangan kanan Anak Saksi AZWAR ke bagian wajah, kepala serta punggung Saksi RUDIANSYAH beberapa kali, kemudian datang masyarakat sekitar meleraikan kejadian tersebut, lalu Terdakwa dan Anak Saksi AZWAR meninggalkan Saksi RUDIANSYAH dan pergi ke gapura Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara ;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 445/06/VER/RM/II/2020 tanggal 02 Februari 2020 atas nama RUDIANSYAH Bin SAHDAN (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SISCA ANDRIANY dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan hasil pemeriksaan :

Kepala :

- Bagian yang tertutup rambut : Terdapat dua pembengkakan di kepala bagian belakang dengan diameter masing-masing 1 centimeter;
- Dahi : Terdapat pembengkakan di dahi kiri dengan diameter satu centimeter;
- Mata : Dibawah mata kiri terdapat luka lecet dengan panjang empat centimeter;

Punggung : Pada pinggang sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran empat kali dua centimeter.

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada Tn. Rudiansyah Bin Sahdan (Alm) usia dua puluh empat tahun, dan ditemukan beberapa pembengkakan di kepala bagian belakang dan di dahi kiri. Terdapat luka memar dibawah mata kiri dan di pinggang kiri. Pembengkakan dan luka memar diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RUDIANSYAH Bin SAHDAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari tindakan pengerojukan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak AZWAR pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 21.00 wita di depan Gereja GPDI Bethel Indonesia, kelurahan Petung, kecamatan Penajam, kabupaten Penajam

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser Utara dan berlanjut sekira jam 23.00 WITA, di Jln. Propinsi KM. 26 RT. 006 kelurahan Waru, kecamatan Waru, kabupaten Penajama Paser Utara;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi berangkat dari rumah yang berada di Jln. Aji Gonres Rt 007 Desa Sesulu Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi MAULANA, setibanya di Petung Kec. Penajam sekira jam 22.00 wita Saksi bertemu dengan Anak Saksi ROCA dan teman-temannya, kemudian Saksi di ajak kumpul di depan Gereja GPDI Bethel Indonesia Kelurahan Petung Kec. Penajam Kab. PPU, sesampainya di depan Gereja GPDI Bethel Indonesia Kelurahan Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, tidak jauh dari Saksi, Saksi melihat Terdakwa APIP dan anak AZWAR sedang nongkrong bersama teman-temannya, lalu Saksi MAULANA berkata kepada Terdakwa dan teman-temannya "siapa yang mau balapan?" kemudian Terdakwa menjawab "bagusin suaramu, kalo masih mau lewat Sesulu", kemudian Terdakwa mendorong-dorong badan Saksi MAULANA;

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Saksi mencoba meleraikan tetapi Terdakwa langsung menarik baju Saksi dan memukul bagian kepala Saksi dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa ke bagian wajah Saksi dengan posisi dari depan, dan tidak lama kemudian datang teman-teman Terdakwa dan saat itu Saksi melihat anak AZWAR datang dari belakang langsung memukul dengan cara mengayunkan tangan kanan anak AZWAR ke bagian kepala Saksi dan saat itu Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa dan anak AZWAR memukul Saksi karena Saksi tidak menghitungnya, dan tidak lama kemudian datang warga masyarakat meleraikan keributan tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju kerumah, dan saat berada di Jln. Propinsi KM. 26 RT. 006 Kel. Waru Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara, Saksi di hadang oleh Terdakwa dan anak AZWAR, saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi MAULANA, lalu Saksi turun dari sepeda motor yang Saksi kendarai, tanpa ada berkata apa-apa, Terdakwa langsung menarik baju Saksi dan memukul ke bagian kepala Saksi dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa ke bagian wajah Saksi dan setelah itu datang anak AZWAR langsung ikut memukul Saksi

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengayunkan tangan kanan anak AZWAR kebagian wajah dan saat Saksi dipukuli oleh Terdakwa APIP dan anak AZWAR, Saksi jatuh tergeletak di tanah dan saat itu Terdakwa menindis Saksi menggunakan tangan kiri dengan posisi Saksi dibawah dan Terdakwa di atas badan Saksi sambil memukul menggunakan tangan kanan dibagian wajah, kepala serta punggung Saksi dan pada saat Saksi tergeletak di tanah saat itu Saksi melihat anak AZWAR juga ikut memukuli Saksi dengan cara mengayunkan tangan kanan anak AZWAR (Terdakwa dalam perkara lain) kebagian wajah Saksi dan setelah itu Terdakwa dan anak AZWAR pergi ke gapura yang terletak di Desa Sesulu Kec. Waru Kab. PPU Kaltim;

- Bahwa tidak berlangsung lama, warga masyarakat sekitar datang untuk meleraikan, setelah kejadian tersebut Saksi bersama Saksi MAULANA pergi meninggalkan tempat kejadian menuju kerumah. Setibanya di Sesulu Saksi melihat Terdakwa dan anak AZWAR bersama teman-temannya menunggu di simpang tiga jalan Aji Gonres Desa Sesulu Kec. Waru Kab. PPU akan tetapi tidak sempat Terdakwa dan anak AZWAR melakukan pengeroyokan kembali, Saksi bersama Saksi MAULANA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Waru;

- Bahwa selain Terdakwa dan anak AZWAR, Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi, karena pada saat kejadian tersebut Saksi jongkok dan menutupi bagian kepala Saksi dengan kedua tangan ;

- Bahwa situasi dan kondisi saat terjadi peristiwa pengeroyokan di depan Gereja GPD Bethel Indonesia Kel. Petung Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim dalam keadaan ramai, dekat pemukiman penduduk, berada didekat jalan dan terdapat lampu penerangan, kemudian berlanjut di Jln. Propinsi Km. 26 Rt 006 Kec. Waru Kab. PPU Kaltim situasi dan kondisi dalam keadaan sepi, dekat pemukiman penduduk, dekat dengan jalan Propinsi, kurang penerangan lampu jalan;

- Bahwa pada saat peristiwa pengeroyokan tersebut Saksi mengalami luka pembengkakan pada bagian kepala belakang dan dahi sebelah kiri, luka lecet dibawah mata kiri dan luka memar dibagian pinggang sebelah kiri;

- Bahwa Saksi tidak mengalami pendarahan atau mengeluarkan darah;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa dan anak AZWAR, Saksi 3 (tiga) hari libur atau tidak bisa bekerja dan selama seminggu Saksi merasakan sakit;

- Bahwa Saksi tidak dirawat di Puskesmas atau Rumah sakit dan Saksi hanya di visum saja;

- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. ROCA Bin RAMLI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti di periksa seperti saat sekarang ini terkait peristiwa pengeroyokan terhadap Saksi RUDIANSYAH yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak AZWAR;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020, sekira jam 21.00 wita di depan Gereja GPDI Bethel Indonesia Kelurahan Petung Kec. Penajam Kab. PPU dan berlanjut sekira jam 23.00 wita di Jln. Propinsi Km. 26 Rt 006 Kel. Waru Kec. Waru Kab. PPU;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WITA, Anak Saksi sedang nongkrong di Petung Kec. Penajam kemudian datang Saksi RIDUANSYAH dan Saksi MAULANA, lalu Anak Saksi mengajak kumpul di depan Gereja GPDI Bethel Indonesia Kelurahan Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, sesampainya di depan Gereja GPDI Bethel Indonesia Kelurahan Petung, tidak jauh dari Anak Saksi, Anak Saksi melihat Terdakwa dan anak AZWAR sedang nongkrong bersama teman-temannya, lalu Anak Saksi melihat Saksi MAULANA datang ke arah Terdakwa dan teman-temannya dengan berkata "siapa yang mau balapan" kemudian Terdakwa berkata "bagusin suaramu, kalo masih mau lewat Sesulu" kemudian Terdakwa mendorong-dorong badan Saksi MAULANA, melihat kejadian tersebut Saksi RUDIANSYAH mencoba melerai tetapi Terdakwa langsung menarik baju Saksi RUDIANSYAH, lalu Terdakwa dan anak AZWAR memukul bagian kepala Saksi RUDIANSYAH yang masih dalam keadaan menggunakan helm. Melihat keributan tersebut terjadi, warga masyarakat segera datang untuk melerai. Kemudian Anak Saksi pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju kerumah teman yang berada di sesulu depan SMK 4 Desa sesulu, tidak lama kemudian Anak Saksi

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pnj



bersama Saksi RUDIANSYAH dan Saksi MAULANA menuju ke Jln. Aji Gonres Desa Sesulu. Setibanya di Gapura Aesulu Anak Saksi melihat Terdakwa dan anak AZWAR bersama teman-temannya menunggu di simpang tiga jalan Aji Gonres Desa Sesulu Kec. Waru Kab. PPU akan tetapi Anak Saksi tidak melihat Terdakwa dan anak AZWAR (Terdakwa dalam perlara lain) melakukan pengeroyokan kembali, kemudian Snak Saksi bersama Saksi RUDIANSYAH dan Saksi MAULANA melaporkan ke kantor Polsek Waru;

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa dan anak AZWAR memukul Saksi RUDIANSYAH berkali-kali, saat itu Anak Saksi berusaha meleraikan saat terjadinya pengeroyokan yang terjadi di depan Gereja petung GPDI Bethel Indonesia Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, kemudian pada saat berlanjut di Jln. Propinsi Km. 26 Rt 006 Kec. Waru Kab. PPU, dan saat terjadi pengeroyokan tersebut Anak Saksi tidak mengetahuinya, karena saat itu Anak Saksi sedang menunggu di rumah teman Anak Saksi yang berada di depan SMK 4 Desa Sesulu;

- Bahwa seingat Saksi, pada saat pengeroyokan di depan Gereja GPDI Bethel Petung, Saksi RUDIANSYAH di pukul oleh Terdakwa dan anak AZWAR pada bagian kepala, punggung dan pinggang;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa dan anak AZWAR melakukan pengeroyokan tersebut;

- Bahwa situasi dan kondisi saat terjadi peristiwa pengeroyokan di depan Gereja GPDI Bethel Indonesia, Kelurahan Petung, Kec. Penajam Kab. PPU dalam keadaan ramai, dekat pemukiman penduduk, berada didekat jalan dan terdapat lampu penerangan, kemudian berlanjut di Jln. Propinsi KM. 26 RT. 006 Kel. Waru Kec. Waru Kab. PPU, situasi dan kondisi dalam keadaan sepi, dekat pemukiman penduduk, dekat dengan jalan Propinsi, kurang penerangan lampu jalan;

- Bahwa akibat peristiwa perbuatan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak AZWAR, Saksi RUDIANSYAH pada bagian wajah pelipis mengalami memar kemudian pada bagian punggung dan pinggang merasa nyeri tetapi tidak mengalami pendarahan atau mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. MUHAMAT MAULANA Bin ABDUL GANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti di periksa seperti saat sekarang ini terkait peristiwa pengeroyokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020, sekira jam 21.00 wita di depan Gereja GPDI Bethel Indonesia Kelurahan Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara dan berlanjut sekira jam 23.00 wita di Jln. Propinsi Km. 26 Rt 006 Kel. Waru Kec. Waru Kab. PPU;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi berangkat dari rumah yang berada di Jln. Aji Gonres Rt 007 Desa Sesulu Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara dengan mengendarai sepeda motor dibonceng Saksi RUDIANSYAH, setibanya di Petung Kec. Penajam sekira pukul 22.00 WITA, Saksi bertemu dengan Anak Saksi ROCA dan teman-temannya, kemudian Saksi di ajak kumpul di depan Gereja petung GPDI Bethel Indonesia, Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, sesampainya di depan Gereja petung GPDI Bethel Indonesia, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara tidak jauh dari Saksi, Saksi melihat Terdakwa dan anak AZWAR sedang nongkrong bersama teman-temannya, lalu Saksi ke arah Terdakwa dan teman-temannya dengan berkata "siapa yang mau balapan." kemudian Terdakwa berkata "bagusin suaramu, kalo masih mau lewat Sesulu" kemudian Terdakwa mendorong-dorong badan Saksi, melihat kejadian tersebut Saksi RUDIANSYAH mencoba meleraikan tetapi Terdakwa langsung menarik baju Saksi RUDIANSYAH, lalu Terdakwa APIP dan anak AZWAR memukul bagian kepala Saksi RUDIANSYAH yang saat itu Saksi RUDIANSYAH masih menggunakan helm. Melihat keributan tersebut terjadi warga masyarakat segera datang untuk meleraikan. Kemudian Saksi pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju kerumah berlanjut di Jln. Propinsi KM. 26 RT. 006 Kel. Waru Kec. Waru Kab. PPU Saksi di hadang oleh Terdakwa dan anak AZWAR saat itu Saksi sedang berboncengan dengan Saksi RUDIANSYAH lalu Saksi turun dari sepeda motor, tanpa ada berkata apa-apa Terdakwa menarik baju Saksi RUDIANSYAH dan memukul ke bagian kepala Saksi RUDIANSYAH, kemudian Saksi melihat anak AZWAR melepaskan ikatan helm yang Saksi RUDIANSYAH gunakan, setelah helm terlepas dari kepala Saksi RUDIANSYAH, Terdakwa dan anak AZWAR memukul Saksi RUDIANSYAH berkali-kali pada bagian kepala dan pinggang, setelah kejadian tersebut Saksi bersama Saksi RUDIANSYAH pergi

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kejadian menuju kerumah. Setibanya di sesulu Saksi melihat Terdakwa dan anak AZWAR bersama teman-temannya menunggu di simpang tiga jalan Aji Gonres Desa Sesulu Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara;

- Bahwa pada saat didepan gereja yang terletak di Kel. Petung saat itu Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi RUDIANSYAH dibagian wajah dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang diarahkan kebagian wajah atau kepala Saksi RUDIANSYAH dengan posisi Terdakwa dan Saksi RUDIANSYAH berdiri sambil berhadapan dan saat itu Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memukul Saksi RUDIANSYAH karena Saksi tidak menghitungnya tapi yang Saksi tahu Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan kebagian wajah atau kepala Saksi RUDIANSYAH berkali-kali dan saat itu Saksi juga melihat anak AZWAR memukul menggunakan tangan kanan dengan cara mengayunkan ke bagian kepala Saksi RUDIANSYAH dari belakang Saksi RUDIANSYAH Saksi tidak mengetahui berapa kali karena Saksi tidak menghitung dan pada saat pengeroyokan di pinggir jalan yang terletak di Jl. Propinsi Kel. Waru saat itu Saksi melihat Terdakwa memukul dengan cara mengayunkan tangan kanannya ke wajah dan kepala Saksi RUDIANSYAH berkali-kali dan tidak lama kemudian datang anak AZWAR langsung ikut memukul Saksi RUDIANSYAH dengan mengayunkan tangan kanan anak AZWAR kebagian wajah Saksi RUDIANSYAH dan setelah itu Saksi melihat Saksi RUDIANSYAH jatuh tergeletak di tanah sambil menutupi kepala Saksi RUDIANSYAH menggunakan kedua tangan dan saat itu Saksi melihat Terdakwa dan anak AZWAR tetap memukuli bagian wajah, kepala dan punggung Saksi RUDIANSYAH dan setelah Terdakwa dan anak AZWAR selesai memukuli Saksi RUDIANSYAH saat itu Saksi melihat Terdakwa dan anak AZWAR pergi ke gapura yang terletak di Desa Sesulu Kec. Waru ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat peristiwa pengeroyokan tersebut Saksi RUDIANSYAH mengalami luka pembengkakan pada bagian kepala belakang dan dahi sebelah kiri, luka lecet dibawah mata kiri dan luka memar dibagian pinggang sebelah kiri;

- Bahwa situasi dan kondisi saat terjadi peristiwa pengeroyokan di depan Gereja GPCI Bethel Indonesia Kelurahan Petung Kec. Penajam Kab. PPU dalam keadaan ramai, dekat pemukiman penduduk, berada didekat jalan dan terdapat lampu penerangan, kemudian berlanjut di Jln. Propinsi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. 26 RT. 006 Kel. Waru Kec. Waru Kab. PPU situasi dan kondisi dalam keadaan sepi, dekat pemukiman penduduk, dekat dengan jalan Propinsi, kurang penerangan lampu jalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. EDWIN AHSAN EFENDI Bin TENDANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa seperti saat sekarang ini terkait peristiwa pengeroyokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020, sekira jam 22.00 wita di depan Gereja GPDI Bethel Indonesia Kelurahan Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara dan berlanjut sekira jam 23.00 wita di Jln. Propinsi Km. 26 RT. 006 Kel. Waru Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi tiba di dekat Gereja petung GPDI Bethel Indonesia Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara berboncengan dengan teman Saksi, tidak lama kemudian datang Saksi RUDIANSYAH bersama teman-temannya. Sekira pukul 22.00 WITA, Saksi melihat Terdakwa dan anak AZWAR cek cok mulut serta saling memukul dikarenakan dalam keadaan ramai warga masyarakat dan Saksi ikut membantu untuk meleraikan tidak lama kemudian Saksi kembali pulang menuju ke rumah, sebelum tiba di rumah Saksi melihat Terdakwa dan anak AZWAR sedang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi RUDIANSYAH dengan tangan kosong saat berada di Jln Propinsi KM. 26 RT. 006 Kel. Waru Kec. Waru Kab. Ppu Kaltim sekira jam 23.00 wita. Dikarenakan dekat pemukiman penduduk warga masyarakat sekitar dan Saksi datang membantu untuk meleraikan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak AZWAR terhadap Saksi RUDIANSYAH. Setelah terjadinya peristiwa tersebut Saksi melihat Terdakwa dan anak AZWAR masih menunggu Saksi RUDIANSYAH di depan gapura simpang tiga Desa sesulu kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara. Tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi RUDIANSYAH datang dengan mengendarai sepeda motor dan hampir terjadi kembali peristiwa pengeroyokan tersebut akan tetapi pihak kepolisian segera datang membawa Saksi RUDIANSYAH dan mengamankan Terdakwa dan anak AZWAR ke kantor Polsek Waru;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pnj



- Bahwa pada saat dipinggir jalan depan gereja di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi RUDIANSYAH dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa ke bagian wajah Saksi RUDIANSYAH dengan posisi Terdakwa dan Saksi RUDIANSYAH saling berhadapan, untuk berapa kalinya Saksi tidak mengetahuinya, dan anak AZWAR juga ikut memukul Saksi RUDIANSYAH menggunakan tangan kanan ke bagian kepala Saksi RUDIANSYAH dan untuk berapa kalinya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat di Kelurahan Waru Kecamatan Penajam Kab. PPU, Saksi melihat Saksi RUDIANSYAH sudah tergeletak ditanah dan ditindis oleh Terdakwa dengan tangan kirinya, dan Saksi melihat anak AZWAR hanya berdiri saja dan untuk pemukulan Saksi tidak mengetahuinya karena sesampainya Saksi di pinggir jalan di Kelurahan Waru sudah selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa dan anak AZWAR memukul Saksi RUDIANSYAH karena situasi dan kondisi saat peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi sudah banyak warga masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi RUDIANSYAH mengalami memar pada bagian pelipis atas mata sebelah kiri dan luka lainnya Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi RUDIANSYAH tidak mengalami pendarahan atau mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa dan anak AZWAR melakukan pengeroyokan terhadap Saksi RUDIANSYAH ;
- Bahwa situasi dan kondisi saat terjadi peristiwa pengeroyokan di Petung depan Gereja GPDI Bethel Indonesia Kec. Penajam Kab. PPU dalam keadaan ramai, dekat pemukiman penduduk, berada didekat jalan dan terdapat lampu penerangan, kemudian berlanjut di Jln. Propinsi Km. 26 Rt 006 Kel. Waru Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara situasi dan kondisi dalam keadaan sepi, dekat pemukiman penduduk, jalan Propinsi, kurang penerangan lampu jalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. AZWAR PABEAN Bin YURSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa seperti saat sekarang ini terkait peristiwa pengeroyokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020, sekira jam 22.00 wita di depan Gereja GPDI Bethel Indonesia Kelurahan Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara dan berlanjut sekira jam 23.00 wita di Jln. Propinsi KM. 26 RT. 006 Kel. Waru Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa Anak Saksi bersama Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi RUDIANSYAH;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Saksi RUDIANSYAH karena tinggal satu Desa di Desa Sesulu dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi RUDIANSYAH, Anak Saksi tidak ada hanya kenal saja;
- Bahwa sebelum pengeroyokan tersebut terjadi sebelumnya Terdakwa ribut atau berkelahi dengan Saksi RUDIANSYAH di pinggir jalan tepatnya terletak di depan gereja Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa Anak Saksi memukul Saksi RUDIANSYAH menggunakan tangan kanan Anak Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 16.30 Wita, Anak Saksi bersama Terdakwa, Sdra. ERWIN, Sdra. ALI, Sdra. ADI dan Sdra. DARMA pergi menuju Asrama SMK Pelita Gama yang terletak di Kec. Penajam untuk mendatangi keluarga teman Anak Saksi yaitu Sdra. DARMA dan Sdra. ADI dan setelah dari Asrama SMK Pelita Gama sekira pukul 20.30 WITA, Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi pergi ke Pantai Nipah-Nipah dan sekira pukul 21.00 WITA Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi pergi ke Petung menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Petung sekira pukul 21.30 WITA, Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi berhenti di pinggir jalan tepatnya depan Gereja yang terletak di Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim dan saat itu teman-teman Anak Saksi mengatakan "nanti mau ada balapan" tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 WITA datang Saksi RUDIANSYAH bersama teman-temannya mendatangi Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi dan saat itu teman dari Saksi RUDIANSYAH ada yang mengatakan "kaya apa aja main cancel cancel" sambil meludah dan saat itu Terdakwa mendatangi orang yang meludah tersebut dan saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa dorong-dorongan dengan orang tersebut dan saat itu Anak Saksi melihat Saksi RUDIANSYAH ikut mendorong Terdakwa kemudian terjadi perkelahian dan tidak lama kemudian dileraikan oleh warga

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saat itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor sambil mengatakan “ayo kita tunggu di sana” kemudian Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi mengikuti Terdakwa dan saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa berhenti dipinggir jalan tepatnya di simpang tugu Kel. Waru Kec. Waru Kab. PPU dan saat itu Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi berhenti juga dan tidak lama kemudian Anak Saksi melihat Saksi RUDIANSYAH melintas di simpang tugu waru dan saat itu Anak Saksi dan Terdakwa ingin memberhentikan Saksi RUDIANSYAH dan saat itu Saksi RUDIANSYAH tidak mau berhenti selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi RUDIANSYAH dan sesampainya di pinggir jalan tepatnya di Jl. Propinsi Km. 26 Kel. Waru Kec. Waru Kab. PPU Anak Saksi melihat Terdakwa dan Saksi RUDIANSYAH sudah berkelahi dan saat itu Anak Saksi langsung turun dari motor dan langsung ikut memukul Saksi RUDIANSYAH dan setelah itu Anak Saksi bersama Terdakwa pergi ke Gapura Desa Sesulu dan tidak lama kemudian Pada Hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira jam 02.30 Wita Anak Saksi diamankan oleh petugas polisi dan dibawa ke Polsek Waru;

- Bahwa seingat Anak Saksi saat itu Anak Saksi memukul Saksi RUDIANSYAH kurang lebih tiga sampai empat kali;
- Bahwa Anak Saksi memukul Saksi RUDIANSYAH di bagian wajah dan punggung Saksi RUDIANSYAH;
- Bahwa pada saat di depan gereja yang terletak di Kel. Petung saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa dengan posisi berdiri berhadapan memukul dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa ke wajah Saksi RUDIANSYAH setelah itu Anak Saksi langsung mendatangi Saksi RUDIANSYAH dan langsung ikut memukul Saksi RUDIANSYAH dengan cara mengayunkan tangan kanan Anak Saksi kearah bagian kepala Saksi RUDIANSYAH dari belakang sebanyak tiga sampai empat kali setelah itu datang warga untuk meleraikan dan setelah itu Anak Saksi dan Terdakwa menunggu Saksi RUDIANSYAH di Kel. Waru dan pada saat Saksi RUDIANSYAH melintas di Kel. Waru saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa mengejar Saksi RUDIANSYAH dan sesampainya di pinggir jalan tepatnya di Jl. Propinsi Km. 26 Kel. Waru saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi RUDIANSYAH dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi berdiri dan setelah itu Anak Saksi langsung mendatangi Saksi RUDIANSYAH dan langsung ikut memukul Saksi RUDIANSYAH dengan cara mengayunkan tangan kanan Anak Saksi



kebagian wajah dan kepala Saksi RUDIANSYAH sebanyak tiga sampai empat kali setelah itu Saksi RUDIANSYAH jatuh tergeletak di tanah, saat itu Anak Saksi membuka helm Saksi RUDIANSYAH dan saat itu Terdakwa langsung menindis atau memeteng Saksi RUDIANSYAH menggunakan tangan kiri sambil memukuli Saksi RUDIANSYAH dibagian wajah secara berkali-kali dan pada saat Terdakwa menindis atau memeteng sambil memukul Saksi RUDIANSYAH saat itu Anak Saksi langsung menunduk sambil mengayunkan tangan kanan Anak Saksi kebagian wajah dan kepala serta punggung Saksi RUDIANSYAH dan saat itu Anak Saksi memukul sebanyak tiga sampai empat kali;

- Bahwa pada saat itu Anak Saksi memang sengaja menunggu Saksi RUDIANSYAH disimpang tugu Kel. Waru karena Anak Saksi ingin membalas memukul Saksi RUDIANSYAH karena Anak Saksi emosi;
- Bahwa Saksi RUDIANSYAH mengalami luka pembengkakan pada bagian kepala belakang dan dahi sebelah kiri, luka lecet dibawah mata kiri dan luka memar dibagian pinggang sebelah kiri akibat Anak Saksi dan Terdakwa pukul dengan tangan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi RUDIANSYAH pada saat itu hanya Anak Saksi dan Terdakwa dan teman-teman Anak Saksi yang lain tidak ada ikut memukuli Saksi RUDIANSYAH;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memukul Sdra. RUDI yang Anak Saksi tahu kakak Anak Saksi memukul Saksi RUDIANSYAH;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dibagian mana saat itu Terdakwa memukul Saksi RUDIANSYAH karena saat itu Anak Saksi emosi dan langsung ikut memukuli Saksi RUDIANSYAH;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi RUDIANSYAH bersama adik kandung Terdakwa yang bernama anak AZWAR pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wita depan Gereja GPDI BETHEL INDONESIA Kelurahan Petung Kec. Penajam Kab. PPU dan sekira pukul 23.00 wita di Jln. Propinsi KM. 26 RT. 006 Kel. Waru Kec. Waru Kab. PPU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi RUDIANSYAH tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira jam 16.30 Wita Terdakwa bersama Anak Saksi AZWAR, Sdra. ERWIN, Sdra. ALI, Sdra. ADI dan Sdra. DARMA pergi menuju Asrama SMK Pelita Gama yang terletak di Kec. Penajam untuk mendatangi keluarga teman dan sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa pergi ke pantai Nipah-Nipah dan sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa pergi ke Petung menggunakan sepeda motor dan sesampainya di petung sekira pukul 21.30 Wita, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berhenti di pinggir jalan tepatnya depan Gereja yang terletak di Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim dan sekira pukul 21.00 Wita datang Saksi RUDIANSYAH bersama teman-temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya dan saat itu Saksi RUDIANSYAH mengatakan "mana tadi yang ngajak balapan, kenapa di cancel" terus salah satu teman Saksi RUDIANSYAH yang Terdakwa tidak tahu namanya mengatakan "kenapa cancel cancel, apa itu" sambil meludah kemudian Terdakwa merasa emosi dan mendatangi orang yang meludah tersebut dan mendorong orang tersebut sambil mengatakan "selow aja, kecilin suaramu" selanjutnya Saksi RUDIANSYAH memegang baju Terdakwa dan saat itu Terdakwa memegang baju Saksi RUDIANSYAH dan saat itu Terdakwa merasa ada yang memukul Terdakwa dari belakang dan karena Terdakwa merasa di pukul selanjutnya Terdakwa memukul Saksi RUDIANSYAH sebanyak tiga kali kemudian Terdakwa dan Saksi RUDIANSYAH dipisahkan oleh warga setelah itu sekira jam 22.00 Wita Terdakwa bersama anak AZWAR, Sdra. ADI, Sdra. ERWIN, Sdra. ALI, dan Sdra. FERDI menunggu Saksi RUDIANSYAH di pinggir jalan yang terletak di simpang tugu Kel. Waru Kec. Waru dan sekira jam 23.00 WITA Terdakwa melihat Saksi RUDIANSYAH melintas bersama temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya dan saat itu Terdakwa ingin memberhentikan Saksi RUDIANSYAH tetapi saat itu Saksi RUDIANSYAH tidak mau berhenti selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi RUDIANSYAH dan sesampainya di pinggir jalan tepatnya di Jl. Propinsi Km. 26 Kel. Waru Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara, Terdakwa memberhentikan Saksi RUDIANSYAH dan setelah berhenti Terdakwa langsung memukul Saksi RUDIANSYAH dan tidak lama kemudian datang adik Terdakwa yang bernama anak AZWAR langsung ikut memukul Saksi RUDIANSYAH selanjutnya Terdakwa pergi ke Gapura yang terletak di Desa Sesulu Kec.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waru Kab. PPU Kaltim dan Pada Hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira jam 02.30 Wita Terdakwa diamankan oleh petugas polisi dan dibawa ke Polsek Waru;

- Bahwa Pada saat di pinggir jalan yang terletak di Jl. Propinsi Km. 26 Kel. Waru Kec. Waru Kab. PPU Kaltim pada saat itu Terdakwa memukul sebanyak kurang lebih lima sampai dengan 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi RUDIANSYAH di bagian bagian wajah;
- Bahwa pada saat di depan gereja yang terletak di Kel. Petung saat itu Terdakwa memukul Saksi RUDIANSYAH dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa ke bagian wajah Saksi RUDIANSYAH sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi saling berhadapan, dan Terdakwa melihat anak AZWAR memukul Saksi RUDIANSYAH dengan tangan kanannya ke bagian kepala Saksi RUDIANSYAH dari belakang Saksi RUDIANSYAH sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu datang warga untuk melerai dan setelah itu Terdakwa dan anak AZWAR menunggu Saksi RUDIANSYAH di Kel. Waru dan pada saat Saksi RUDIANSYAH melintas di Kel. Waru saat itu Terdakwa menghentikan Saksi RUDIANSYAH tetapi Saksi RUDIANSYAH tidak berhenti, lalu Terdakwa mengejar Saksi RUDIANSYAH dan sesampainya di pinggir jalan tepatnya di Jl. Propinsi Km. 26 Kel. Waru saat itu Terdakwa langsung memukul Saksi RUDIANSYAH dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi berdiri ke bagian wajah Saksi RUDIANSYAH, lalu datang anak AZWAR langsung memukul Saksi RUDIANSYAH dengan menggunakan tangan kanannya ke bagian wajah dan kepala Saksi RUDIANSYAH dan Saksi RUDIANSYAH terjatuh ditanah, lalu anak AZWAR melepas helm yang digunakan Saksi RUDIANSYAH, lalu Terdakwa menindis Saksi RUDIANSYAH dan memukul wajah Saksi RUDIANSYAH berkali-kali dan anak AZWAR langsung menunduk sambil memukul Saksi RUDIANSYAH dengan cara mengayunkan tangan kanan anak AZWAR ke bagian wajah, kepala serta punggung Saksi RUDIANSYAH, lalu Terdakwa dan anak AZWAR pergi ke gapura Desa Sesulu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memang sengaja menunggu Saksi RUDIANSYAH disimpang tugu Kel. Waru karena Terdakwa ingin membalas memukul Saksi RUDIANSYAH karena Terdakwa merasa emosi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi RUDIANSYAH tersebut, Saksi RUDIANSYAH mengalami

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka pembengkakan pada bagian kepala belakang dan dahi sebelah kiri, luka lecet dibawah mata kiri dan luka memar dibagian pinggang sebelah kiri;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi RUDIANSYAH hanya Terdakwa dan adik Terdakwa yang bernama anak AZWAR dan teman-teman Terdakwa yang lain tidak ikut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kali adik Terdakwa yang bernama anak AZWAR memukul Saksi RUDIANSYAH;
- Bahwa situasi dan kondisi saat Terdakwa dan anak AZWAR melakukan pengeroyokan terhadap Saksi RUDIANSYAH dipinggir jalan propinsi dan kondisi saat itu malam hari dan tidak ada penerangan lampu jalan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi RUDIANSYAH;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha YZR berwarna hitam dengan les depan warna pink dengan No.Pol KT 2695 RAU adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha YZR berwarna hitam dengan les depan warna pink dengan No.Pol KT 2695 RAU;
- 1 (satu) buah helm merk KYT hitam les merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapatdigunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telahdiperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 445/06/VER/RM/II/2020 tanggal 02 Februari 2020 atas nama RUDIANSYAH Bin SAHDAN (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SISCA ANDRIANY dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan hasil pemeriksaan:

Kepala :

- Bagian yang tertutup rambut : Terdapat dua pembengkakan di kepala bagian belakang dengan diameter masing-masing 1 centimeter;
- Dahi : Terdapat pembengkakan di dahi kiri dengan diameter satu centimeter;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Mata : Dibawah mata kiri terdapat luka lecet dengan panjang empat centimeter;

Punggung : Pada pinggang sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran empat kali dua centimeter;

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada Tn. Rudiansyah Bin Sahdan (Alm) usia dua puluh empat tahun, dan ditemukan beberapa pembengkakan di kepala bagian belakang dan di dahi kiri. Terdapat luka memar dibawah mata kiri dan di pinggang kiri. Pembengkakan dan luka memar diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN melakukan pengeroyokan terhadap Saksi RUDIANSYAH bersama adik kandung Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN yang bernama anak AZWAR pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wita depan Gereja GPDI BETHEL INDONESIA Kelurahan Petung Kec. Penajam Kab. PPU dan sekira pukul 23.00 wita di Jln. Propinsi KM. 26 RT. 006 Kel. Waru Kec. Waru Kab. PPU;
- Bahwa Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN kenal dengan Saksi RUDIANSYAH tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira jam 16.30 Wita Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN bersama Anak Saksi AZWAR, Sdra. ERWIN, Sdra. ALI, Sdra. ADI dan Sdra. DARMA pergi menuju Asrama SMK Pelita Gama yang terletak di Kec. Penajam untuk mendatangi keluarga teman dan sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN bersama teman-teman Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN pergi ke pantai Nipah-Nipah dan sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN bersama teman-teman Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN pergi ke Petung menggunakan sepeda motor dan sesampainya di petung sekira pukul 21.30 Wita, Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN bersama teman-teman Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN berhenti di pinggir jalan tepatnya depan Gereja yang terletak di Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim dan sekira pukul 21.00 Wita datang Saksi RUDIANSYAH bersama teman-temannya yang Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN tidak tahu namanya dan saat itu Saksi

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pnj



RUDIANSYAH mengatakan “mana tadi yang ngajak balapan, kenapa di cancel” terus salah satu teman Saksi RUDIANSYAH yang Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN tidak tahu namanya mengatakan “kenapa cancel cancel, apa itu” sambil meludah kemudian Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN merasa emosi dan mendatangi orang yang meludah tersebut dan mendorong orang tersebut sambil mengatakan “selow aja, kecilin suaramu” selanjutnya Saksi RUDIANSYAH memegang baju Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN dan saat itu Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN memegang baju Saksi RUDIANSYAH dan saat itu Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN merasa ada yang memukul Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN dari belakang dan karena Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN merasa di pukul selanjutnya Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN memukul Saksi RUDIANSYAH sebanyak tiga kali kemudian Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN dan Saksi RUDIANSYAH dipisahkan oleh warga setelah itu sekira jam 22.00 Wita Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN bersama anak AZWAR, Sdra. ADI, Sdra. ERWIN, Sdra. ALI, dan Sdra. FERDI menunggu Saksi RUDIANSYAH di pinggir jalan yang terletak di simpang tugu Kel. Waru Kec. Waru dan sekira jam 23.00 WITA Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN melihat Saksi RUDIANSYAH melintas bersama temannya yang Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN tidak tahu namanya dan saat itu Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN ingin memberhentikan Saksi RUDIANSYAH tetapi saat itu Saksi RUDIANSYAH tidak mau berhenti selanjutnya Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN mengejar Saksi RUDIANSYAH dan sesampainya di pinggir jalan tepatnya di Jl. Propinsi Km. 26 Kel. Waru Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara, Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN memberhentikan Saksi RUDIANSYAH dan setelah berhenti Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN langsung memukul Saksi RUDIANSYAH dan tidak lama kemudian datang adik Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN yang bernama anak AZWAR langsung ikut memukul Saksi RUDIANSYAH selanjutnya Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN pergi ke Gapura yang terletak di Desa Sesulu Kec. Waru Kab. PPU Kaltim dan Pada Hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira jam 02.30 Wita Terdakwa APIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN diamankan oleh petugas polisi dan dibawa ke Polsek Waru;

- Bahwa Pada saat di pinggir jalan yang terletak di Jl. Propinsi Km. 26 Kel. Waru Kec. Waru Kab. PPU Kaltim pada saat itu Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN memukul sebanyak kurang lebih lima sampai dengan 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN memukul Saksi RUDIANSYAH di bagian bagian wajah;
- Bahwa pada saat di depan gereja yang terletak di Kel. Petung saat itu Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN memukul Saksi RUDIANSYAH dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN ke bagian wajah Saksi RUDIANSYAH sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi saling berhadapan, dan Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN melihat anak AZWAR memukul Saksi RUDIANSYAH dengan tangan kanannya ke bagian kepala Saksi RUDIANSYAH dari belakang Saksi RUDIANSYAH sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu datang warga untuk meleraikan dan setelah itu Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN dan anak AZWAR menunggu Saksi RUDIANSYAH di Kel. Waru dan pada saat Saksi RUDIANSYAH melintas di Kel. Waru saat itu Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN menghentikan Saksi RUDIANSYAH tetapi Saksi RUDIANSYAH tidak berhenti, lalu Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN mengejar Saksi RUDIANSYAH dan sesampainya di pinggir jalan tepatnya di Jl. Propinsi Km. 26 Kel. Waru saat itu Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN langsung memukul Saksi RUDIANSYAH dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi berdiri ke bagian wajah Saksi RUDIANSYAH, lalu datang anak AZWAR langsung memukul Saksi RUDIANSYAH dengan menggunakan tangan kanannya ke bagian wajah dan kepala Saksi RUDIANSYAH dan Saksi RUDIANSYAH terjatuh ditanah, lalu anak AZWAR melepas helm yang digunakan Saksi RUDIANSYAH, lalu Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN menindis Saksi RUDIANSYAH dan memukul wajah Saksi RUDIANSYAH berkali-kali dan anak AZWAR langsung menunduk sambil memukul Saksi RUDIANSYAH dengan cara mengayunkan tangan kanan anak AZWAR ke bagian wajah, kepala serta punggung Saksi RUDIANSYAH, lalu Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN dan anak AZWAR pergi ke gapura Desa Sesulu;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN memang sengaja menunggu Saksi RUDIANSYAH disimpang tugu Kel. Waru karena Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN ingin membalas memukul Saksi RUDIANSYAH karena Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN merasa emosi;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi RUDIANSYAH hanya Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN dan adik Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN yang bernama anak AZWAR dan teman-teman Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN yang lain tidak ikut;
- Bahwa Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN tidak mengetahui berapa kali adik Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN yang bernama anak AZWAR memukul Saksi RUDIANSYAH;
- Bahwa situasi dan kondisi saat Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN dan anak AZWAR melakukan pengeroyokan terhadap Saksi RUDIANSYAH dipinggir jalan propinsi dan kondisi saat itu malam hari dan tidak ada penerangan lampu jalan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN tersebut, Saksi RUDIANSYAH mengalami luka pembengkakan pada bagian kepala belakang dan dahi sebelah kiri, luka lecet dibawah mata kiri dan luka memar dibagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/06/VER/RM/II/2020 tanggal 02 Februari 2020 atas nama RUDIANSYAH Bin SAHDAN (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SISCA ANDRIANY dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan hasil pemeriksaan:
Kepala :
 - Bagian yang tertutup rambut : Terdapat dua pembengkakan di kepala bagian belakang dengan diameter masing-masing 1 centimeter;
 - Dahi : Terdapat pembengkakan di dahi kiri dengan diameter satu centimeter;
 - Mata : Dibawah mata kiri terdapat luka lecet dengan panjang empat centimeter;Punggung : Pada pinggang sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran empat kali dua centimeter;
- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada Tn. Rudiansyah Bin Sahdan (Alm) usia dua puluh empat tahun, dan ditemukan beberapa pembengkakan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pnj



di kepala bagian belakang dan di dahi kiri. Terdapat luka memar dibawah mata kiri dan di pinggang kiri. Pembengkakan dan luka memar diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan ;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;
4. Dengan tenaga bersama ;
5. Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Hakim dalam mempertimbangkan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan unsur secara tidak berurutan, melainkan akan mempertimbangkan dengan urutan sebagai berikut :

Ad. 3. Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dapat diartikan sebagai penggunaan dari tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang ditujukan pada orang atau barang sehingga dapat menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang atau rusak pada barang;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan terhadap Saksi RUDIANSYAH bersama adik kandung Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN yang bernama anak AZWAR pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wita depan Gereja GPDI BETHEL INDONESIA Kelurahan Petung Kec. Penajam Kab. PPU dan sekira pukul 23.00 wita di Jln. Propinsi KM. 26 RT. 006 Kel. Waru Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira jam 16.30 Wita Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN bersama Anak Saksi AZWAR, Sdra. ERWIN, Sdra. ALI, Sdra. ADI dan Sdra. DARMA pergi menuju Asrama SMK Pelita Gama yang terletak di Kec. Penajam untuk mendatangi keluarga teman dan sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN bersama teman-teman Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN pergi ke pantai Nipah-Nipah dan sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN bersama teman-teman Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN pergi ke Petung menggunakan sepeda motor dan sesampainya di petung sekira pukul 21.30 Wita, Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN bersama teman-teman Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN berhenti di pinggir jalan tepatnya depan Gereja yang terletak di Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim dan sekira pukul 21.00 Wita datang Saksi RUDIANSYAH bersama teman-temannya yang Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN tidak tahu namanya dan saat itu Saksi RUDIANSYAH mengatakan "mana tadi yang ngajak balapan, kenapa di cancel" terus salah satu teman Saksi RUDIANSYAH yang Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN tidak tahu namanya mengatakan "kenapa cancel cancel, apa itu" sambil meludah kemudian Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN merasa emosi dan mendatangi orang yang meludah tersebut dan mendorong orang tersebut sambil mengatakan "selow aja, kecilin suaramu" selanjutnya Saksi RUDIANSYAH memegang baju Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN dan saat itu Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN memegang baju Saksi RUDIANSYAH dan saat itu Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN merasa ada yang memukul Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN dari belakang dan karena Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN merasa di pukul selanjutnya Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN memukul Saksi RUDIANSYAH

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak tiga kali kemudian Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN dan Saksi RUDIANSYAH dipisahkan oleh warga setelah itu sekira jam 22.00 Wita Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN bersama anak AZWAR, Sdra. ADI, Sdra. ERWIN, Sdra. ALI, dan Sdra. FERDI menunggu Saksi RUDIANSYAH di pinggir jalan yang terletak di simpang tugu Kel. Waru Kec. Waru dan sekira jam 23.00 WITA Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN melihat Saksi RUDIANSYAH melintas bersama temannya yang Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN tidak tahu namanya dan saat itu Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN ingin memberhentikan Saksi RUDIANSYAH tetapi saat itu Saksi RUDIANSYAH tidak mau berhenti selanjutnya Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN mengejar Saksi RUDIANSYAH dan sesampainya di pinggir jalan tepatnya di Jl. Propinsi Km. 26 Kel. Waru Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara, Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN memberhentikan Saksi RUDIANSYAH dan setelah berhenti Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN langsung memukul Saksi RUDIANSYAH dan tidak lama kemudian datang adik Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN yang bernama anak AZWAR langsung ikut memukul Saksi RUDIANSYAH selanjutnya Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN pergi ke Gapura yang terletak di Desa Sesulu Kec. Waru Kab. PPU Kaltim dan Pada Hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira jam 02.30 Wita Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN diamankan oleh petugas polisi dan dibawa ke Polsek Waru;

Menimbang, bahwa Pada saat di pinggir jalan yang terletak di Jl. Propinsi Km. 26 Kel. Waru Kec. Waru Kab. PPU Kaltim pada saat itu Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN memukul sebanyak kurang lebih lima sampai dengan 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN memukul Saksi RUDIANSYAH di bagian bagian wajah;

Menimbang, bahwa pada saat di depan gereja yang terletak di Kel. Petung saat itu Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN memukul Saksi RUDIANSYAH dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN ke bagian wajah Saksi RUDIANSYAH sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi saling berhadapan, dan Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN melihat anak AZWAR memukul Saksi RUDIANSYAH dengan tangan kanannya kebagian

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala Saksi RUDIANSYAH dari belakang Saksi RUDIANSYAH sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu datang warga untuk meleraikan dan setelah itu Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN dan anak AZWAR menunggu Saksi RUDIANSYAH di Kel. Waru dan pada saat Saksi RUDIANSYAH melintas di Kel. Waru saat itu Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN menghentikan Saksi RUDIANSYAH tetapi Saksi RUDIANSYAH tidak berhenti, lalu Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN mengejar Saksi RUDIANSYAH dan sesampainya di pinggir jalan tepatnya di Jl. Propinsi Km. 26 Kel. Waru saat itu Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN langsung memukul Saksi RUDIANSYAH dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi berdiri ke bagian wajah Saksi RUDIANSYAH, lalu datang anak AZWAR langsung memukul Saksi RUDIANSYAH dengan menggunakan tangan kanannya ke bagian wajah dan kepala Saksi RUDIANSYAH dan Saksi RUDIANSYAH terjatuh ditanah, lalu anak AZWAR melepas helm yang digunakan Saksi RUDIANSYAH, lalu Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN menindis Saksi RUDIANSYAH dan memukul wajah Saksi RUDIANSYAH berkali-kali dan anak AZWAR langsung menunduk sambil memukul Saksi RUDIANSYAH dengan cara mengayunkan tangan kanan anak AZWAR ke bagian wajah, kepala serta punggung Saksi RUDIANSYAH, lalu Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN dan anak AZWAR pergi ke gapura Desa Sesulu;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN memang sengaja menunggu Saksi RUDIANSYAH disimpang tugu Kel. Waru karena Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN ingin membalas memukul Saksi RUDIANSYAH karena Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN merasa emosi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN bersama Anak AZWAR yang melakukan pemukulan terhadap Saksi korban RUDIANSYAH Bin SAHDAN (Alm) merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang, sehingga dengan demikian unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dengan tenaga bersama”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama artinya oleh perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih ;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN dalam melakukan perbuatan kekerasan tersebut bersama Anak AZWAR ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tenaga bersama” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan akibat dari perbuatan Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN bersama Anak AZWAR tersebut, Saksi RUDIANSYAH Bin SAHDAN (Alm) mengalami luka pembengkakan pada bagian kepala belakang dan dahi sebelah kiri, luka lecet dibawah mata kiri dan luka memar dibagian pinggang sebelah kiri serta 3 (tiga) hari libur atau tidak bisa bekerja dan selama seminggu Saksi merasakan sakit namun Saksi tidak dirawat di Puskesmas atau Rumah sakit dan hanya di visum saja;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan Visum et Repertum Nomor : 445/06/VER/RM/II/2020 tanggal 02 Februari 2020 atas nama RUDIANSYAH Bin SAHDAN (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SISCA ANDRIANY dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan hasil pemeriksaan:

Kepala :

- Bagian yang tertutup rambut : Terdapat dua pembengkakan di kepala bagian belakang dengan diameter masing-masing 1 centimeter;
- Dahi : Terdapat pembengkakan di dahi kiri dengan diameter satu centimeter;
- Mata : Dibawah mata kiri terdapat luka lecet dengan panjang empat centimeter;

Punggung : Pada pinggang sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran empat kali dua centimeter;

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada Tn. Rudiansyah Bin Sahdan (Alm) usia dua puluh empat tahun, dan ditemukan beberapa pembengkakan di kepala bagian belakang dan di dahi kiri. Terdapat luka memar dibawah mata kiri dan di pinggang kiri. Pembengkakan dan luka memar diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur akibat yang ditimbulkan yakni adanya luka-luka telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsu dengan terang-terangan telah dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang telah diuraikan sebelumnya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN bersama Anak AZWAR yang melakukan pemukulan terhadap Saksi korban RUDIANSYAH Bin SAHDAN (Alm) terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 21.00 wita di depan Gereja GPDI Bethel Indonesia, kelurahan Petung, kecamatan Penajam, kabupaten Penajam Paser Utara dan berlanjut sekira jam 23.00 WITA, di Jln. Propinsi KM. 26 RT. 006 kelurahan Waru, kecamatan Waru, kabupaten Penajama Paser Utara yang notabene merupakan tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas peristiwa yang terjadi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan terang-terangan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Subsidair dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha YZR berwarna hitam dengan les depan warna pink dengan No.Pol KT 2695 RAU, oleh karena telah disita dari Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk KYT hitam les merah, oleh karena telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi RUDIANSYAH Bin SAHDAN (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan pihak Saksi Korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Orang Terluka";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha YZR berwarna hitam dengan les depan warna pink dengan No.Pol KT 2695 RAU;
Dikembalikan kepada Terdakwa APIP AGUNG SAPUTRA PABEAN Bin YURSAN;
 - 1 (satu) buah helm merk KYT hitam les merah;
Dikembalikan kepada Saksi RUDIANSYAH Bin SAHDAN (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020, oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019 Tanggal 26 April 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARIA WIDIA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh YUDA VIRDANA PUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARIA WIDIA, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.